



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 5 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Tara Bintang Nusa
2. Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel
3. Memet S. Siregar

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 November 2024, Pukul 14.31 – 14.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hotman Sitorus
2. Muhamad Zainal Arifin
3. Yudha Liga Perdana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:04]**

Baik, Pak Hotman Sitorus, kita mulai, ya? Siap, ya? Oke, baik.  
Sidang untuk Perkara 147 Tahun 2024 dinyatakan terbuka dan ...  
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Pak Hotman Sitorus dan kawan-kawan, Pak Muhamad Zainal Arifin dan Pak Yudha Liga Perdana, ya. Acara kita atau agenda kita Sidang hari ini adalah acara perbaikan permohonan. Dan permohonan perbaikannya telah kami terima, ya.

Dan selanjutnya, pada kesempatan ini, tentu Para Pemohon atau Kuasa akan menyampaikan pokok-pokok perbaikannya. Jadi tidak perlu lagi dibacakan secara keseluruhan, ya. Tetapi cukup perbaikannya saja dan kemudian nanti ditutup dengan Petitumnya, kalau dalam Petitumnya ada perbaikan-perbaikan.

Saya persilakan, ya, Pak Hotman, untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan tersebut. Saya persilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [01:29]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami muliakan, selamat siang. Majelis Hakim Panel yang kami muliakan.

Berdasarkan nasihat-nasihat yang telah kami terima, kami telah melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut.

Di bagian pertama, penyederhanaan data Pemohon I dan Pemohon II, itu sudah kami sederhanakan. Kemudian di Pemohon III, status kewarganegaraan Pemohon III, sudah kami tambahkan.

Kemudian di uraian legal standing Pemohon III, telah kami uraikan lebih lanjut, sehingga memperlihatkan kerugian dari Pemohon III. Mulai kami lengkapi dari historis perolehan lahan yang kemudian diterbitkan sertifikat tak milik, kemudian diagunkan di BRI, kemudian sampai menjadi masalah hukum pidana.

Kemudian, kami sudah menambahkan kontestasi antara pasal-pasal yang diuji dengan batu uji Undang-Undang Dasar 1945. Yang terdiri dari kontestasi terhadap Pasal 28G ayat (1) di halaman 29, kami tidak membacakan perubahan-perubahannya, Yang Mulia, di halaman 29. Kemudian juga kontestasi terhadap Pasal 28H ayat (4), ada di halaman 33. Kemudian kontestasi terhadap Pasal 28D ayat (1), ada di halaman 36.

Kami telah memperbaiki perbaikan nama Kuasa Pemohon, dari Hotman Sirorus menjadi Hotman Sitorus.

Kemudian di Petitum tidak ada perbaikan, apakah saya membacakan juga atau tidak, Yang Mulia?

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:42]**

Ya, tetap dibacakan saja, kembali Petitumnya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [03:45]**

Ya. Jadi Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 110A ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberhentian Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah.
3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:02]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [06:02]**

Poin-poin yang perbaikan yang telah kami lakukan. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:07]**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Hotman Sitorus, yang telah membacakan perbaikan permohonannya dan ditutup tadi dengan Petitem, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [06:15]**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:16]**

Berdasarkan data yang kami miliki, bersamaan dengan pembacaan permohonan ini, Pemohon telah memasukkan alat bukti, ya, P-1 sampai P-24. Ada, ya? Ya, sudah diverifikasi, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, ada masukan, Yang Mulia? Cukup?

Berarti ini sudah cukup, Pak Hotman, ya? Jadi, semuanya sudah cukup. Berarti selanjutnya nanti, Pak Hotman dan kawan-kawan tinggal menunggu hasil dari RPH. Jadi, kami bertiga akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim. Dan nanti bagaimana terkait dengan Permohonan ini, apakah akan lanjut ke Pleno, atau tidak, atau langsung diputus, ya, ini semuanya nanti tergantung dari Rapat Permusyawaratan Hakim sembilan Hakim. Jadi, informasi menyangkut ini nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan. Jadi, tinggal tunggu dan berdoa saja.

Oke. Ada lagi masukan tambahan yang mau disampaikan? Ya, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN [07:29]**

Yang Mulia, karena nanti sebentar lagi ada dilanjutin di RPH. Mohon kami nanti diberitahukan di RPH bahwasanya kami berencana menghadirkan ahli dan saksi.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:43]**

Ya, nanti.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN [07:43]**

Nanti mohon di dalam sidang ini dicatat dan nanti disampaikan di RPH, kami berencana melakukan ahli dan saksi.

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:49]**

Itu nanti kalau RPH menyatakan lanjut, barulah nanti.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN [07:52]**

Siap.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:52]**

Tapi kalau tidak, ya, tidak dianu ... di apa namanya ... dipertimbangkan dulu karena itu adalah setelah kalau itu RPH.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN [08:02]**

Siap, Yang Mulia.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:03]**

Setelah itu ... apa ... Pleno. Kalau dinyatakan dilanjutkan ke Pleno, barulah itu pertimbangan itu akan disampaikan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN [08:13]**

Siap, Yang Mulia.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:14]**

Ya, oke. Ada lagi, cukup?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMAN SITORUS [04:17]**

Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:19]**

Cukup, ya? Baik.

Karena cukup, berarti sidang sudah selesai ... ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB**

Jakarta, 5 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

